

**PENJABAT GUBERNUR RIAU SF HARIYANTO MINTA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU TINGKATKAN CAPAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)**



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/112581/2024/07/15/pj-gubri-sf-hariyanto-minta-opd-pemprov-riau-tingkatkan-capaian-sakip/#sthash.SfM0QVR3.dpbs>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi Riau tahun 2024 secara virtual di Balai Serindit Gedung Daerah Riau, Senin (15/7/2024).

Rapat tersebut langsung dihadiri Penjabat Gubernur Riau (Pj Gubri) SF Hariyanto dan dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Usai rapat, Pj Gubri meminta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau untuk meningkatkan penilaian dan capaian kinerja SAKIP. "Hari ini evaluasi SAKIP, hasilnya di beberapa dinas ada yang perlu disempurnakan lagi dan ini masih pembahasan," ujar Pj Gubri SF Hariyanto, Senin (15/7/2024).

Pj Gubri berharap seluruh tim SAKIP dan OPD dapat berkoordinasi untuk menyempurnakan apa yang masih menjadi catatan tim evaluasi dari Kemenpan-RB. "Kami berharap semua tim SAKIP untuk dapat berkoordinasi dengan setiap OPD untuk meningkatkan triwulan III dan IV," harapnya.

Karena itu, Pj Gubri menekankan agar para kepala OPD dan bidang di lingkungan Pemprov Riau untuk serius bekerja dalam menyelesaikan skala prioritas SAKIP tersebut. "Saya minta kepedulian para kepala dinas dan kepala bidang untuk serius bekerja dan menyelesaikan apa yang menjadi catatan evaluasi tersebut," sebutnya.

"Semua juga banyak kok kerjaannya, harus diusahakan, ini skala prioritas dan sudah ada surat rekomendasinya untuk segera ditindaklanjuti," tutupnya.

**Sumber berita:**

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/112581/2024/07/15/pj-gubri-sf-hariyanto-minta-opd-pemprovriau-tingkatkan-capaian-sakip/#sthash.SfM0QVR3.dpbs>, Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto Minta Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tingkatkan Capaian SAKIP, 15 Juli 2024.
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/86673/pj-gubri-minta-opd-pemprov-riau-tingkatkan-ca.html>, PJ Gubri Minta OPD Pemprov Riau Tingkatkan Capaian SAKIP Triwulan III dan IV, 15 Juli 2024;
3. <https://www.halloriau.com/read-pemprov-riau-1454963-2024-07-15-evaluasi-sakip-2024-pj-gubri-ajak-opd-tingkatkan-kinerja.html>, Evaluasi SAKIP 2024, PJ Gubri Ajak OPD Tingkatkan Kinerja, 15 Juli 2024.

**Catatan:**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
- b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan
- c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

a. Rencana Strategis;

Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan. SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

b. Perjanjian Kinerja;

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja target Kinerja. Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja, setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama satuan kerja. Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD

c. Pengukuran Kinerja;

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

1. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/ dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;
2. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

d. Pengelolaan Data Kinerja;

Setiap entitas melakukan pengelolaan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah. Pengelolaan data Kinerja mencakup:

1. penetapan data dasar (*baseline data*);
2. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
3. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
4. pengkompilasian dan perangkuman.

e. Pelaporan Kinerja; dan

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

f. Reviu Evaluasi Kinerja.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/ pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota.

Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan evaluasi Kinerja disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga /pemerintah daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan kompilasi dan perangkuman Laporan Kinerja yang diterima dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja pemerintah pusat. Laporan Kinerja pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan melakukan revidi atas Laporan Kinerja pemerintah pusat dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.